

NEGARA SEBAGAI RAHIM EKONOMI: SEBAGAI PENCIPTA DAN PEMELIHARA EKOSISTEM EKONOMI YANG MEMUNGKINKAN PASAR ITU EKSIS DAN BERFUNGSI SECARA BERKELANJUTAN

Laurensa Avizalina Mawaddah¹, Anselma Ista Allyn Cahyo², Sri Wigati³

rensa1356@gmail.com¹, allyncahyo@gmail.com², sriwigati@uinsa.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Sebuah teori yang dikenal sebagai "negara sebagai rahim ekonomi" berpendapat bahwa negara baik menciptakan maupun memelihara ekologi ekonomi, memungkinkan pasar berkembang, meluas, dan beroperasi secara berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa pasar merupakan hasil dari struktur sosial, politik, dan hukum yang dibentuk dan dijaga oleh pemerintah, bukan muncul secara organik. Melalui pengembangan hukum yang adil, penyediaan infrastruktur publik, penegakan hukum yang kuat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, negara berfungsi sebagai rahim yang memelihara kehidupan ekonomi. Sistem pasar akan menjadi tidak terarah jika tidak ada negara sebagai sumber stabilitas dan ketertiban, yang dapat mengarah pada monopoli, ketidaksetaraan, dan krisis sosial-ekonomi yang berulang. Dalam situasi ini, negara mengambil peran aktif dalam menentukan sifat, jalannya, dan moral ekonomi suatu negara, bukan hanya bertindak sebagai pengatur pasif. Selain itu, paradigma ini berpendapat bahwa proses pasar bebas tidak cukup untuk keberlanjutan ekonomi. Pasar secara inheren cenderung memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di sini, negara memastikan bahwa aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan pelestarian lingkungan dengan bertindak sebagai penyeimbang struktural dan moral. Sebagai wadah ekonomi, negara harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, antara persaingan dan solidaritas, serta antara efisiensi dan kesetaraan. Negara dapat menjamin bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat melalui undang-undang redistribusi, investasi publik, perlindungan tenaga kerja, serta dorongan terhadap inovasi dan kewirausahaan. Fungsi negara sebagai rahim ekonomi menjadi lebih rumit dan strategis dalam konteks globalisasi dan revolusi digital. Negara harus dilengkapi untuk menghadapi isu-isu eksternal termasuk ketergantungan pada ekonomi dunia, perubahan di pasar internasional, dan infiltrasi modal digital yang sering melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, untuk mengarahkan aliran globalisasi secara konsisten dengan agenda pembangunan nasional, negara harus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kedaulatan ekonominya. Namun, negara juga menghadapi masalah dalam mempertahankan kontrol atas sumber daya penting dan kemandirian ekonomi negara sambil tetap terbuka terhadap inovasi, investasi, dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, negara sebagai rahim ekonomi berfungsi baik sebagai pelindung terhadap volatilitas pasar maupun sebagai peta jalan untuk visi peradaban ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan terhormat. Paradigma ini menyoroti interaksi yang saling menguntungkan dan saling bergantung antara negara dan pasar. Negara membutuhkan pasar sebagai mesin produktivitas dan pembangunan nasional, dan pasar membutuhkan negara untuk menegakkan kepastian, kepercayaan, dan legitimasi dalam operasinya. Menurut perspektif ini, pembangunan ekonomi sekarang dipandang sebagai upaya bersama untuk menciptakan ekosistem yang penuh empati, inklusif, dan tahan krisis, bukan hanya sekadar proses peningkatan laju pertumbuhan. Pemahaman baru bahwa kemakmuran sejati hanya dapat dicapai jika negara, pasar, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan berfokus pada kepentingan bersama seharusnya muncul melalui gagasan bahwa negara adalah rahim dari ekonomi.

Kata kunci: Negara, Rahim Ekonomi, Ekosistem Ekonomi, Pasar, Keberlanjutan, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

A theory known as 'the state as an economic womb' argues that the state both creates and sustains the economic ecology, allowing markets to grow, expand, and operate sustainably. This concept is based on the understanding that markets are the result of social, political, and legal structures shaped and maintained by the government, rather than emerging organically. Through the development of fair laws, provision of public infrastructure, strong law enforcement, as well as stable fiscal and monetary policies, the state functions as a womb that nurtures economic life. Market systems would become directionless without the state as a source of stability and order, which could lead to monopolies, inequality, and recurring socio-economic crises. In this situation, the state takes an active role in determining the nature, course, and morality of a country's economy, rather than merely acting as a passive regulator. Furthermore, this paradigm argues that the free market process is not sufficient for economic sustainability. Markets inherently tend to maximize profit without considering their impact on society and the environment. Here, the state ensures that economic activities align with the values of social justice, collective welfare, and environmental preservation by acting as a structural and moral balance. As an economic entity, the state must be able to balance growth and sustainability, competition and solidarity, as well as efficiency and equity. The state can ensure that the benefits of economic growth are felt evenly across all segments of society through redistribution laws, public investment, labor protection, and encouragement of innovation and entrepreneurship. The function of the state as the womb of the economy becomes more complex and strategic in the context of globalization and the digital revolution. The state must be equipped to face external issues, including dependence on the global economy, changes in international markets, and the infiltration of digital capital that often crosses national borders. Therefore, to direct the flow of globalization consistently with the national development agenda, the state must strengthen its institutional capacity and economic sovereignty. However, the state also faces challenges in maintaining control over critical resources and economic independence while remaining open to innovation, investment, and international trade. Hence, the state as the womb of the economy functions both as a protector against market volatility and as a roadmap for a vision of an economy that is fair, sustainable, and dignified. This paradigm highlights the mutually beneficial and interdependent interaction between the state and the market. The state needs the market as an engine of productivity and national development, and the market needs the state to enforce certainty, trust, and legitimacy in its operations. From this perspective, economic development is now seen as a collective effort to create an ecosystem that is empathetic, inclusive, and crisis-resilient, not merely a process of increasing growth rates. The new understanding that true prosperity can only be achieved if the state, the market, and society work together to create a fair, moral, and collectively-oriented economic system should emerge from the idea that the state is the womb of the economy.

Keywords: State, Economic Womb, Economic Ecosystem, Market, Sustainability, Social Justice.

PENDAHULUAN

Hubungan antara negara dan pasar selalu menjadi topik yang kontroversial dalam sejarah teori ekonomi. Beberapa ekonom liberal berpendapat bahwa pasar memiliki sistem bawaan untuk regulasi diri, intervensi pemerintah sebaiknya diminimalkan. Di sisi lain, beberapa perspektif, terutama yang berasal dari ekonomi institusional dan politik, berargumen bahwa pasar adalah produk dari struktur sosial, politik, dan hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh negara, bukan benar-benar lahir atau berfungsi secara spontan. Pandangan ini melahirkan gagasan tentang negara sebagai rahim ekonomi, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan, memelihara, dan melindungi lingkungan ekonomi agar dapat berkembang dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan sehat.

Dalam situasi ini, negara berperan sebagai rahim yang memungkinkan pasar untuk ada sekaligus sebagai pengatur atau pelindung ketertiban pasar. Negara berkontribusi pada pembentukan dasar struktural bagi ekonomi melalui kebijakan hukum, fiskal, moneter,

sosial, dan infrastruktur yang mendorong pengembangan stabilitas ekonomi, sama seperti rahim menyediakan ruang, nutrisi, dan perlindungan bagi kehidupan yang berkembang. Tanpa peran negara sebagai pelindung dan pembimbing, mekanisme pasar cenderung menghasilkan ketidaksetaraan sosial, konsentrasi kekayaan, eksplorasi sumber daya, dan krisis ekonomi yang berulang. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran negara dan dinamika pasar menjadi kunci bagi keberlanjutan sistem ekonomi yang inklusif dan adil.

Peran negara telah menjadi semakin penting dalam evolusi ekonomi kontemporer, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Negara harus lebih fleksibel dan berpikiran maju saat merumuskan kebijakan ekonomi karena kompleksitas interaksi ekonomi internasional, arus modal lintas batas, dan kemajuan teknologi yang mengubah pola kerja dan konsumsi. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, negara juga menghadapi tantangan dalam memastikan keadilan sosial, distribusi manfaat yang adil, dan melindungi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dari dampak negatif liberalisasi ekonomi. Oleh karena itu, gagasan bahwa negara adalah rahim dari ekonomi bukan hanya sebuah metafora tetapi sebuah paradigma baru yang mengakui bahwa kemampuan negara untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, kuat, dan berkelanjutan sangat penting bagi keberlanjutan pasar dan kesejahteraan masyarakat.

Ada konsekuensi intelektual dan moral yang signifikan dari gagasan ini juga. Negara dipandang sebagai alat etika komunal yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi menuju keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, selain sebagai alat kekuasaan politik. Menurut paradigma ini, ekonomi dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial yang bertujuan untuk menghasilkan kebaikan bersama (al-maslahah al-‘ammah) daripada hanya sebagai aktivitas produksi dan konsumsi dengan tujuan mencari pertumbuhan. Untuk memperkuat peran strategis negara dalam menciptakan struktur ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keberlanjutan lingkungan, percakapan tentang negara sebagai rahim ekonomi menjadi sangat penting.

Dipercaya bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan kebebasan komersial. Negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang selain mengejar kemakmuran jangka pendek dengan menghidupkan kembali peran negara sebagai rahim ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Sebagai Pencipta Ekosistem Ekonomi

Agar aktivitas pasar, lembaga ekonomi, dan pelaku usaha dapat beroperasi secara terorganisir dan berkelanjutan, negara memegang peranan penting dalam pembentukan sistem ekonomi. Peran ini didasarkan pada premis bahwa pasar tidak dapat eksis sebagai entitas alami sepenuhnya, melainkan terbentuk melalui kebijakan, regulasi, dan lembaga yang dirancang oleh negara sebagai pembuat aturan utama dalam kehidupan ekonomi modern. Dalam konteks ini, negara menjadi aktor sentral yang menciptakan ruang hukum dan sosial yang memungkinkan pertukaran ekonomi berlangsung dengan aman, efisien, dan dapat diprediksi.

Secara teoritis, ekonomi institusional dapat membantu kita memahami peran negara dalam membentuk sistem ekonomi. Ekonomi institusional menegaskan bahwa institusi seperti sistem hukum, hak milik, mekanisme perlindungan kontrak, dan kebijakan publik merupakan landasan yang memungkinkan terbentuknya struktur ekonomi yang stabil. Tanpa institusi-institusi tersebut, transaksi akan diwarnai oleh ketidakpastian dan risiko tinggi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan

kepercayaan pasar.

Pada kenyataannya, negara membangun sistem ekonomi menggunakan tiga metode utama. Langkah pertama adalah menciptakan kerangka hukum yang mengatur kontrak, hak milik, undang-undang persaingan, dan norma operasional pelaku usaha. Selain melarang tindakan eksploratif seperti monopoli, kartel, dan ketidakseimbangan informasi, kerangka hukum ini berfungsi sebagai arsitektur dasar yang menetapkan batas-batas dan kejelasan dalam semua operasi ekonomi.

Kedua, negara membangun sistem ekonomi dengan mengembangkan infrastruktur digital dan fisik yang memfasilitasi pergerakan modal, informasi, produk, dan jasa secara efisien. Jalan raya, pelabuhan, jaringan digital, sistem keuangan, dan akses energi merupakan bagian dari infrastruktur ini. Karena biaya tinggi dan pengembalian jangka panjangnya, investasi jangka panjang semacam ini sulit dilakukan oleh sektor swasta tanpa partisipasi pemerintah.

Ketiga, melalui kebijakan makroekonomi yang menjaga stabilitas, negara membentuk sistem ekonomi. Kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan merupakan alat yang digunakan untuk mengelola inflasi, menjaga nilai tukar, mengontrol likuiditas, dan mengarahkan pertukaran ekonomi baik domestik maupun internasional. Untuk pasar dapat beroperasi secara sehat dan kompetitif, stabilitas makroekonomi merupakan kebutuhan yang krusial.

Selain itu, fungsi sosial dan redistributif negara—seperti jaminan sosial, peraturan ketenagakerjaan, dan inisiatif pendidikan—membentuk ekosistem ekonomi. Selain menghasilkan tenaga kerja yang produktif, langkah-langkah ini memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati manfaat yang sama dari kemajuan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dapat terancam oleh kecenderungan sistem ekonomi untuk menghasilkan ketidaksetaraan yang berlebihan dan ketidakstabilan sosial jika fungsi ini tidak ada. Karena pasar belum sepenuhnya berkembang dan seringkali tidak mampu mengatur dirinya sendiri, peran negara sebagai pembangun sistem ekonomi semakin penting di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, memperkuat struktur pasar, meningkatkan kualitas institusi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan harus menjadi tujuan utama dalam perencanaan kebijakan publik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara merupakan arsitek utama yang menciptakan, mempertahankan, dan menstabilkan sistem ekonomi, selain berperan sebagai regulator yang mengawasi pasar. Sebagai rahim, negara melahirkan, menciptakan ruang untuk ekspansi, dan menjamin kelangsungan jangka panjang ekosistem ekonomi.

Negara sebagai Pemelihara Ekosistem Ekonomi

Mekanisme pasar terbentuk dan berbagai aktor ekonomi mulai berinteraksi secara bebas, peran negara tidak serta-merta berakhir. Justru pada tahap ini negara memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pemelihara ekosistem ekonomi agar tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan. Meskipun pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya melalui proses permintaan dan penawaran, mekanisme tersebut tidak sempurna. Pasar tetap memiliki potensi kegagalan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan, praktik monopoli, ketidakstabilan harga, hingga krisis ekonomi berskala besar. Oleh karena itu, negara hadir sebagai penjaga keseimbangan jangka panjang dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, regulasi, dan institusi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.

1. Regulasi Anti-Monopoli untuk Mencegah Dominasi Pelaku Besar

Salah satu tanggung jawab utama negara dalam menjaga ekosistem ekonomi adalah menegakkan regulasi persaingan usaha atau kebijakan antimonopoli. Tanpa intervensi

negara, pasar bebas memiliki kecenderungan untuk mengarah pada konsentrasi pasar, di mana perusahaan besar memperluas kekuasaannya melalui merger dan akuisisi yang mengurangi persaingan, praktik predatory pricing, atau penguasaan distribusi yang merugikan pelaku usaha lain. Dominasi semacam ini bukan hanya menurunkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menghambat inovasi, mengurangi pilihan konsumen, serta berpotensi menciptakan eksloitasi dalam bentuk harga yang tidak adil.

Negara merespons melalui kebijakan persaingan yang dirancang untuk memastikan pasar tetap kompetitif dan adil. Dalam kajian empiris, kebijakan persaingan terbukti memberikan dampak positif terhadap dinamika ekonomi. Buccirossi et al. (2013) menemukan bahwa negara yang memiliki penegakan hukum persaingan yang kuat menunjukkan tingkat pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa regulasi antimonopoli bukan sekadar pengawasan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjaga agar pasar tetap terbuka bagi inovasi dan pelaku usaha baru. Dengan demikian, negara memainkan peran penting dalam mencegah distorsi pasar yang merusak dan mendorong iklim bisnis yang lebih inklusif.

2. Perlindungan Konsumen dan UMKM sebagai Pilar Ekosistem yang Adil

Selain memastikan kompetisi yang sehat, negara juga bertindak sebagai pelindung kepentingan publik melalui perlindungan konsumen. Dalam banyak transaksi ekonomi, terjadi asimetri informasi antara produsen dan konsumen, di mana produsen lebih mengetahui kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik curang yang merugikan konsumen. Oleh sebab itu, negara menetapkan standar keamanan produk, regulasi pelabelan, mekanisme transparansi informasi, serta lembaga penegakan perlindungan konsumen untuk menjaga agar transaksi berjalan adil dan aman.

Peran negara juga tidak berhenti pada konsumen saja. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM sering menghadapi kendala struktural seperti minimnya akses informasi, teknologi, pasar, dan terutama pembiayaan. Tanpa dukungan negara, UMKM sulit berkembang dan rentan tersingkir oleh pemain besar. Beck dan Demirgürç-Kunt (2006) menunjukkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan merupakan hambatan pertumbuhan paling signifikan bagi UMKM di banyak negara berkembang. Melalui kebijakan kredit mikro, subsidi bunga, penyederhanaan regulasi usaha, dan pelatihan kewirausahaan, negara membantu membangun struktur ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Perlindungan terhadap UMKM tidak hanya membantu pemerataan ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

3. Intervensi Negara Ketika Terjadi Kegagalan Pasar, Krisis, atau Inflasi Ekstrem

Dalam konteks modern, intervensi negara terhadap kegagalan pasar tidak hanya dipandang sebagai upaya darurat, tetapi sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bardhi & Gashi (2025) menegaskan bahwa pasar yang dibiarkan sepenuhnya bebas sering kali tidak mampu menyeimbangkan kepentingan publik dengan efisiensi ekonomi. Mereka menemukan bahwa pada situasi volatilitas harga, ketidakpastian global, dan gejolak moneter, negara harus bertindak sebagai stabilisator melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terukur. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, misalnya dalam bentuk stimulus fiskal, pengendalian likuiditas, atau perlindungan sektor strategis mekanisme pasar dapat memperburuk kondisi krisis dan menimbulkan kerentanan sosial.

Selain itu, intervensi negara diperlukan untuk mengatasi berbagai eksternalitas negatif yang tidak ditangani oleh pasar, seperti ketidakseimbangan distribusi barang publik, penurunan daya beli masyarakat, serta risiko kebangkrutan masif sektor usaha

akibat tekanan ekonomi. Dengan demikian, peran negara pada saat krisis bukan hanya sebagai "penolong terakhir", tetapi sebagai penentu arah pemulihan dan penyelamat struktur ekonomi agar tidak mengalami kerusakan jangka panjang.

4. Kebijakan Redistribusi untuk Menjaga Pemerataan dan Stabilitas Sosial

Kebijakan redistribusi merupakan salah satu mekanisme negara untuk menjaga agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yuliantaka (2023) dalam kajiannya mengenai kebijakan fiskal redistributif menunjukkan bahwa penguatan sistem perpajakan progresif dan perluasan program bantuan langsung memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan. Ia menekankan bahwa redistribusi bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga strategi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah.

Studi lain dari Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa redistribusi pajak terbukti mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa negara yang melakukan redistribusi moderat melalui pemanfaatan pendapatan pajak untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan UMKM menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena redistribusi meningkatkan modal manusia, memperluas basis konsumsi domestik, serta mengurangi potensi konflik sosial akibat ketimpangan.

Dengan demikian, kebijakan redistribusi tidak hanya berperan dalam menciptakan keadilan sosial, tetapi juga sebagai perangkat penting dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Negara sebagai Penjaga Stabilitas Jangka Panjang

Pada level struktural, negara berfungsi sebagai penjaga stabilitas jangka panjang dengan memastikan bahwa berbagai komponen ekonomi, baik regulasi, hukum, infrastruktur, maupun tata kelola digital berjalan harmonis. Temuan Ritonga et al. (2025) tentang regulasi PPN dalam ekosistem digital menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan pajak menjadi kunci dalam menyesuaikan struktur ekonomi dengan perkembangan teknologi modern. Regulasi yang tepat membantu mendorong kepatuhan pelaku UMKM digital, mengurangi potensi kebocoran pendapatan negara, dan menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertib dan transparan.

Dalam konteks persaingan usaha, Saryana et al. (2024) menegaskan bahwa penegakan hukum antimonopoli secara konsisten merupakan syarat dasar bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketika negara berperan aktif menindak praktik monopoli dan kartel, struktur pasar menjadi lebih kompetitif, inovasi meningkat, dan pelaku usaha kecil tidak tersingkir oleh dominasi kapital besar. Keberlanjutan ekonomi sangat bergantung pada keberadaan pasar yang sehat, kompetitif, dan bebas dari distorsi kekuatan pasar yang merugikan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan dari berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara memainkan peran strategis sebagai pembangun fondasi pertumbuhan jangka panjang. Negara tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek seperti krisis, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menghadapi perubahan global. Peran ini semakin penting di era digital dan globalisasi, ketika pasar semakin kompleks dan membutuhkan kehadiran negara yang kuat sebagai pengarah, pengawas, dan pelindung.

Permasalahan dalam Peran Negara

Dalam menjalankan peran sebagai pemelihara ekosistem ekonomi, negara tidak luput dari berbagai tantangan struktural dan ideologis. Ada setidaknya lima permasalahan utama yang sering muncul ketika negara mencoba menyeimbangkan intervensi dan

kebebasan pasar: batas intervensi, regulasi pasar digital, dominasi oligarki, kapasitas birokrasi dan fiskal, serta konflik ideologi ekonomi.

1. Batas Intervensi Negara: “Terlalu Aktif” vs “Terlalu Pasif”

Salah satu dilema paling mendasar adalah menentukan sejauh mana intervensi negara dalam ekonomi boleh diterima. Di satu sisi, jika negara terlalu pasif (*laissez-faire*), akan muncul kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas negatif, dan ketidakadilan distribusi. Di sisi lain, intervensi berlebih berpotensi menekan inovasi, menciptakan beban regulasi, serta memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Permasalahan ini bukan sekadar teori klasik, tetapi telah dievaluasi secara empiris. Efektivitas intervensi negara sangat bergantung pada state capacity—kapasitas negara untuk merancang dan menjalankan kebijakan dengan baik. Penelitian Ricciuti (2019) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan kapasitas fiskal negara adalah faktor kunci: negara dengan kapasitas fiskal dan legal yang lemah cenderung gagal dalam memberikan layanan publik dan menerapkan regulasi secara efektif.

Dengan kata lain, tanpa kapasitas yang memadai, intervensi negara bisa “terlalu aktif” dalam doktrin tetapi “terlalu pasif” dalam implementasi. Pendekatan berimbang sangat diperlukan agar intervensi negara tidak menjadi beban struktural sekaligus bisa mengoreksi kegagalan pasar.

2. Ketertinggalan Regulasi terhadap Perkembangan Pasar Digital dan Global

Perkembangan pesat ekonomi digital menghadirkan tantangan besar bagi negara dalam menyusun kerangka regulasi yang memadai. Inovasi teknologi seperti platform digital, data-driven business, dan super-app menuntut pendekatan regulasi baru, tetapi birokrasi regulasi kerap berjalan lebih lambat daripada evolusi pasar.

Sebagai contoh, penelitian oleh Ma dkk. (2024) mengamati konvergensi regulasi antitrust digital antara China, AS, dan Uni Eropa. Mereka menunjukkan bahwa beberapa yurisdiksi akhirnya menciptakan kerangka peraturan antitrust yang berbeda untuk sektor digital dibandingkan dengan ekonomi tradisional, tetapi regulasi ini mengalami lag karena kompleksitas jaringan multi-sisi dan dominasi data.

Selain itu, regulasi digital lokal pun menghadapi tantangan. Dalam konteks Indonesia, Aprilianti (2021) mengusulkan model co-regulation di mana negara dan sektor swasta berbagi tanggung jawab dalam pengaturan ekonomi digital. Model ini dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan responsivitas terhadap perubahan teknologi.

Regulasi yang lambat atau kurang adaptif meningkatkan risiko distorsi pasar, praktik dominasi oleh pemain besar teknologi, dan bahkan ketidaksetaraan digital, karena pelaku kecil mungkin tertinggal dalam akses dan pemanfaatan teknologi.

3. Dominasi Kelompok Oligarki yang Mempengaruhi Kebijakan Negara

Salah satu tantangan politikal-ekonomi yang paling sulit diatasi adalah kekuatan oligarki sekelompok kecil elit ekonomi-politik yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Ketika oligarki memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan jaringan politik, mereka bisa memanipulasi regulasi dan kebijakan negara demi kepentingan sendiri, bukan kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, studi “Solusi Kendalikan Oligarki Ekonomi-Politik” menguraikan bagaimana hubungan antara birokrat dan elite bisnis menciptakan konsentrasi kekuasaan yang menghambat persaingan dan menciptakan kebijakan yang bias pro-oligarki.

Lebih jauh, dalam “Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Manipulasi Pasar Saham oleh Oligarki Ekonomi”, Tias dkk. (2025) menunjukkan bahwa oligarki ekonomi di Indonesia menggunakan struktur korporasi dan koneksi politik untuk mendominasi pasar modal dan menekan persaingan usaha.

Keterlibatan oligarki dalam pembuatan kebijakan tidak hanya mengurangi keadilan kompetitif, tetapi juga mengikis legitimasi negara sebagai penjaga kepentingan publik. Ketika keputusan ekonomi dibuat demi kepentingan kecil, intervensi negara bisa kehilangan arah keadilan sosial dan cenderung menguatkan ketimpangan.

4. Keterbatasan Kapasitas Birokrasi dan Fiskal

Kapasitas birokrasi dan fiskal negara yaitu seberapa efektif birokrasi dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta seberapa besar kemampuan negara mengumpulkan penerimaan pajak adalah prasyarat mutlak agar intervensi negara berjalan efektif. Tanpa kapasitas ini, intervensi mungkin hanya bersifat simbolis.

Syafarddin (2025) dalam studinya “An Assessment of Regional Bureaucratic Capacity...” menemukan bahwa di banyak daerah di Indonesia, kapasitas birokrasi masih lemah dalam aspek institusional, sumber daya manusia, prosedural, dan koordinatif.

Sementara itu, Williams (2021) dalam paper “Beyond State Capacity” menyoroti bahwa kapasitas negara lebih dari sekadar anggaran kinerja birokrasi (policy implementation) dan reformasi kelembagaan sangat penting.

Jika birokrasi tidak mampu mengeksekusi kebijakan, maka intervensi negara meskipun secara desain bagus bisa gagal di lapangan. Demikian juga, bila kapasitas fiskal rendah, negara tidak dapat mendanai program redistribusi atau investasi publik secara berkelanjutan.

5. Konflik Ideologi Ekonomi: Liberalisme, Ekonomi Campuran, dan Negara Kesejahteraan

Akhirnya, peran negara dalam ekonomi sangat dipengaruhi oleh perdebatan ideologis antara liberalisme, ekonomi campuran, dan model negara kesejahteraan (welfare state). Batas-batas filosofis ini memengaruhi bagaimana negara melihat fungsi intervensi, regulasi, dan redistribusi.

Siti Mujiatun (UMSU) mengkaji berbagai sistem ekonomi (kapitalis, sosialis, Islam) dan menyoroti bahwa perbedaan ideologi ini menentukan sejauh mana negara harus campur tangan dalam perekonomian.

Konflik ideologi ini menciptakan ketidakpastian kebijakan: jika negara condong ke liberalisme, intervensi mungkin terlalu sedikit; jika ke negara kesejahteraan, bisa muncul tekanan fiskal besar dan birokrasi besar; sedangkan model campuran berisiko menjadi “negara regulator” yang dominan tetapi juga rentan oligarki.

STUDI KASUS

Subsidi dan Pengaturan Harga BBM di Indonesia sebagai Upaya Negara Menjaga Stabilitas Pasar Energi

Subsidi dan pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebijakan paling strategis dan kompleks yang dijalankan pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar energi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, politik, dan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang konsumsi energinya terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk—peran negara dalam menstabilkan harga energi menjadi sangat krusial.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pemberian subsidi energi sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga BBM bagi masyarakat. Subsidi ini pada awalnya dimaksudkan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga energi. Karena BBM merupakan komoditas yang memiliki efek domino terhadap harga barang dan jasa lain, perubahan harga BBM sering kali memicu inflasi signifikan. Oleh sebab itu, negara memandang perlu melakukan intervensi untuk mencegah volatilitas harga yang

berlebihan.

Kebijakan subsidi BBM juga memiliki dimensi politik yang besar. Stabilitas harga energi sering berkorelasi dengan stabilitas sosial dan politik suatu negara. Ketika harga BBM naik drastis, potensi gejolak sosial meningkat. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM tanpa mitigasi yang tepat dapat menimbulkan gelombang protes luas. Oleh karena itu, pemerintah kerap berhati-hati dalam merumuskan kebijakan harga energi, memastikan bahwa setiap penyesuaian harga disertai dengan kompensasi bagi masyarakat rentan, seperti bantuan langsung tunai, subsidi transportasi, atau program perlindungan sosial lain.

Meskipun demikian, kebijakan subsidi BBM juga menghadapi kritik. Salah satu permasalahan utama adalah beban fiskal yang sangat besar. Dalam beberapa periode, subsidi BBM menghabiskan sebagian signifikan dari anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Selain itu, subsidi BBM sering dianggap tidak tepat sasaran. Dalam praktiknya, masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi justru menikmati lebih banyak manfaat dibandingkan masyarakat miskin. Hal ini menciptakan distorsi ekonomi dan menghambat upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan skema subsidi yang lebih terarah (targeted subsidy), misalnya subsidi LPG 3 kg berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan pengawasan pembelian solar bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga mengadopsi mekanisme harga BBM berbasis pergerakan harga minyak dunia dengan formula tertentu, meskipun intervensi tetap dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro.

Pengaturan harga BBM juga berkaitan erat dengan strategi transisi energi Indonesia. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap BBM tidak berkelanjutan karena berdampak negatif terhadap lingkungan dan rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Dengan mengendalikan harga energi, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek keterjangkauan energi dan tujuan jangka panjang berupa pengembangan energi terbarukan.

Secara keseluruhan, studi kasus subsidi dan pengaturan harga BBM di Indonesia menunjukkan bagaimana negara memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas pasar energi. Kebijakan ini menjadi contoh nyata bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menjaga keberlanjutan dan keadilan ekonomi tanpa campur tangan negara. Dalam menghadapi tantangan global seperti kenaikan harga minyak dunia dan tuntutan transisi energi, peran negara semakin dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses energi dengan harga yang wajar sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal dan lingkungan.

KESIMPULAN

Negara memiliki peran yang fundamental dalam membentuk, memelihara, dan menstabilkan pasar. Analogi yang tepat adalah negara sebagai “rahim” yang tidak hanya melahirkan pasar tetapi juga menjaganya agar tumbuh dalam kondisi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Tanpa kerangka hukum, regulasi, dan institusi yang kuat, pasar cenderung mengalami kegagalan, termasuk monopoli, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan krisis ekonomi. Dengan kata lain, pasar dan negara bukanlah entitas yang terpisah, tetapi saling bergantung dan harus berjalan beriringan.

Peran negara mencakup beberapa dimensi. Pertama, negara menjaga persaingan dan mencegah dominasi pelaku besar melalui regulasi antimonopoli. Hal ini memastikan struktur ekonomi tetap dinamis dan inovatif, serta memberi peluang bagi pelaku usaha baru

untuk berkembang. Kedua, negara melindungi kelompok rentan, termasuk konsumen dan UMKM, sehingga mekanisme pasar berjalan secara adil dan inklusif. Intervensi dalam bentuk standar keamanan produk, akses pembiayaan, subsidi, dan pelatihan menjadi instrumen penting agar manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, negara berfungsi sebagai penstabil dalam kondisi krisis atau kegagalan pasar. Saat inflasi ekstrem, resesi, atau ketidakstabilan global terjadi, intervensi fiskal dan moneter negara menjadi kunci pemulihian ekonomi. Studi empiris menunjukkan bahwa negara yang mampu merespons krisis dengan kebijakan cepat dan tepat cenderung lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Kebijakan redistribusi menjadi dimensi lain yang krusial. Ketimpangan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menurunkan stabilitas ekonomi. Pajak progresif, subsidi terarah, bantuan sosial, dan peningkatan akses layanan publik merupakan instrumen redistribusi yang mampu memperkuat stabilitas sosial sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Keseluruhan peran ini menegaskan bahwa negara adalah aktor utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan ke depan semakin kompleks dengan munculnya ekonomi digital, globalisasi, dan tekanan perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan institusi, pembaruan regulasi, dan peningkatan kapasitas negara menjadi sangat penting agar mampu menghadapi dinamika ekonomi modern. Dengan keseimbangan antara intervensi dan kebebasan pasar, negara dapat memastikan bahwa pasar tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Ira, and Siti Dina. *Co-Regulating the Indonesian Digital Economy*. 0 ed. Center for Indonesian Policy Studies, 2021. <https://doi.org/10.35497/332998>.
- Astuti, Ajeng Windi, Zakia Hasanah Hasibuan, Wanda Nilam Sari Br. Harefa, and Bonaraja Purba. “Kajian Teori Pemikiran Adam Smith dan Relevansinya terhadap Perekonomian Masa Kini.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 61–62. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.153>.
- Bardhi, Ejona, and Jona Gashi. “Market Failure and State Intervention – The Balance Between Economic Freedoms and Public Responsibility.” *Balkan Journal of Interdisciplinary Research* 11, no. 1 (2025): 55–62. <https://doi.org/10.2478/bjir-2025-0005>.
- “Beacon Press: The Great Transformation.” Accessed November 14, 2025. <https://www.beacon.org/The-Great-Transformation-P2237.aspx>.
- Beck, Thorsten, and Asli Demirguc-Kunt. “Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint.” *Journal of Banking & Finance* 30, no. 11 (2006): 2931–43. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>.
- Buccirossi, Paolo, Lorenzo Ciari, Tomaso Duso, Giancarlo Spagnolo, and Cristiana Vitale. “Competition Policy and Productivity Growth: An Empirical Assessment.” *The Review of Economics and Statistics* 95, no. 4 (2013): 1324–36. https://doi.org/10.1162/REST_a_00304.
- Chapra, M. Umer (Muhammad Umer). *Islam and the Economic Challenge*. With Internet Archive. Leicester, UK : Islamic Foundation ; Herndon, VA : International Institute of Islamic Thought, 1992. <http://archive.org/details/islameconomiccha0000chap>.
- Khan, Mushtaq H. “Governance and Growth Challenges for Africa.” In *Good Growth and Governance in Africa: Rethinking Development Strategies*, edited by Akbar Noman, Kwesi Botchwey, Howard Stein, and Joseph E. Stiglitz. Oxford University Press, 2011. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199698561.003.0004>.
- Li, Dong. “RETRACTED ARTICLE: Sustainable Ecosystems and the Economics of State

- Ownership: A Three-Stage Structural Framework and Innovative Insights.” *Journal of the Knowledge Economy* 15, no. 3 (2024): 11090–127. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01543-y>.
- Ma, Aifang. “Convergent Antitrust Regulation of the Digital Economy in China, the European Union and the United States: Mirror of an Intensifying Geopolitical Competition.” *Asian Review of Political Economy* 3, no. 1 (2024): 9. <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00027-3>.
- Ma, Lexuan, Liang Hong, and Xiongwei Liang. “Integrating Ecological and Economic Approaches for Ecosystem Services and Biodiversity Conservation: Challenges and Opportunities.” *Ecologies* 6, no. 4 (2025): 70. <https://doi.org/10.3390/ecologies6040070>.
- Mu’awanah, Siti, and Jihad Lukis Panjawa. “REDISTRIBUSI PAJAK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 19, no. 1 (2022): 46–55. <https://doi.org/10.31849/jieb.v19i1.6763>.
- Mujiatun, Siti. *PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM*. n.d.
- Nurlaili, Elly. “State Role In Building Peoples Economy Amid Economic Globalization.” *International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG)* 1, no. 0 (2013). <https://artikel.ulb.ac.id/index.php/iconlbg/article/view/18>.
- Prabowo, M. Shidqon. “PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA.” *LITIGASI* 16, no. 1 (2016): 2743. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.52>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed., 5.-6. printing. Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003.
- Ricciuti, Roberto, Antonio Savoia, and Kunal Sen. “What Determines Administrative Capacity in Developing Countries?” *International Tax and Public Finance* 26, no. 5 (2019): 972–98. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09535-y>.
- Ritonga, Alif Alfito, Dini Vientiany, and Haikal Theo Putra Sinaga. PPN dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Antara Regulasi dan Realita Pelaku UMKM di Marketplace. 20, no. 4 (2025): 4.
- Rodrik, Dani. *INDUSTRIAL POLICY FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY*. n.d.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford University Press, 1999.
- “Smith_0141.02.” n.d. Accessed November 12, 2025. http://files.libertyfund.org/files/220/Smith_0141.02.pdf.
- Spash, Clive L, and Tone Smith. *Of Ecosystems and Economies: Re-Connecting Economics with Reality*. no. 87 (n.d.).
- Stiglitz, Joseph E. *The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future*. n.d.
- Syafarddin Syafarddin. “An Assessment of Regional Bureaucratic Capacity in Implementing Inclusive Economic Development Policies.” *International Journal of Economics and Management Research* 4, no. 3 (2025): 100–113. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i3.505>.
- Tabellini, Guido. *The Role of the State in Economic Development*. n.d.
- “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy | Dani Rodrik.” Accessed November 14, 2025. <https://drodrik.scholars.harvard.edu/publications/globalization-paradox-democracy-and-future-world-economy>.
- Tumangkar, Totok, Darmawan Tri Budi Utomo, and Mieke Anggraeni. Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition. 7 (n.d.): 4093–94.
- Williams, Martin J. “Beyond State Capacity: Bureaucratic Performance, Policy Implementation and Reform.” *Journal of Institutional Economics* 17, no. 2 (2021): 339–57. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000478>.
- Yuliantaka, Reinata Kiky. *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi: Kajian Pustaka Kebijakan Fiskal Redistributif*. 01, no. 01 (2025): 7.